

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER- 2 /PP/2017

TENTANG

KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA
PROGRAM GELAR PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan kondisi pengelolaan beasiswa tugas belajar khususnya pengelolaan program gelar pascasarjana dalam negeri dan luar negeri, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2015 tentang Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana dan Non Gelar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA PROGRAM GELAR PASCASARJANA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Program Gelar adalah program pendidikan pascasarjana S2 dan S3 yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
3. Program Beasiswa Dalam Negeri adalah program pendidikan pascasarjana yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia.
4. Program Beasiswa Luar Negeri adalah program pendidikan pascasarjana yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi di luar negeri.
5. Program Beasiswa Pertautan adalah program pendidikan pascasarjana yang penyelenggaraannya dilaksanakan sebagian di Indonesia dan sebagian lagi di luar negeri.
6. Peserta Seleksi Beasiswa adalah PNS yang diusulkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar untuk mengikuti seleksi calon pegawai penerima beasiswa.
7. Kandidat adalah Peserta Seleksi Beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi calon pegawai penerima beasiswa.
8. Kandidat Penempatan Dalam Negeri adalah Kandidat yang memilih dan memenuhi persyaratan program beasiswa dalam negeri.
9. Kandidat Penempatan Luar Negeri adalah Kandidat yang memilih dan memenuhi persyaratan program beasiswa luar negeri dan pertautan.

10. Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri adalah wadah Kandidat Penempatan Dalam Negeri dan/atau Kandidat Penempatan Luar Negeri yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Dalam Negeri menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
11. Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri adalah wadah Kandidat Penempatan Luar Negeri dan/atau Kandidat Penempatan Dalam Negeri yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
12. Beasiswa adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Pegawai Penerima Beasiswa untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya negara, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional, Badan Swasta Nasional/Internasional, atau Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional.
13. Pegawai Penerima Beasiswa adalah Kandidat Penempatan Dalam Negeri dan/atau Kandidat Penempatan Luar Negeri yang berasal dari Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri dan/atau Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri yang dicalonkan untuk menerima Beasiswa.
14. Program Persiapan Beasiswa adalah program pendidikan dan pelatihan (diklat) persiapan yang terdiri dari Diklat Teknis Bahasa Asing dan/atau Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana.
15. Pengelola Beasiswa yang selanjutnya disebut Pengelola, adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
16. Surat Perjanjian adalah perjanjian antara Pegawai Penerima Beasiswa dengan pejabat yang berwenang.
17. Seleksi adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan Kandidat yang paling kurang meliputi seleksi administrasi, uji potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, psikotes, dan wawancara.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan memiliki tugas untuk melaksanakan Seleksi menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
19. Uji Potensi Akademik adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan Peserta Seleksi Beasiswa di bidang akademis atau keilmuan.
20. Tes Kemampuan Bahasa Asing adalah tes standar untuk mengukur kemampuan bahasa asing Peserta Seleksi Beasiswa.

21. Psikotes adalah tes tertulis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh Peserta Seleksi Beasiswa.
22. Wawancara adalah bagian dari proses Seleksi berupa tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada Peserta Seleksi Beasiswa yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh Peserta Seleksi Beasiswa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku untuk program beasiswa yang dikelola oleh Pengelola.
- (2) Program beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Gelar, yang terdiri atas:
 - a. Program Beasiswa Dalam Negeri;
 - b. Program Beasiswa Luar Negeri; dan
 - c. Program Beasiswa Pertautan.

BAB III PENGELOLAAN BEASISWA

Bagian Kesatu Tahapan Pengelolaan Beasiswa

Pasal 3

Tahapan pengelolaan Beasiswa terdiri atas:

- a. Seleksi;
- b. Program Persiapan Beasiswa;
- c. Penempatan; dan
- d. Pemantauan.

Pasal 4

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dapat dibentuk panitia daerah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Uji Potensi Akademik;
 - c. Tes Kemampuan Bahasa Asing;
 - d. Psikotes; dan

e. Wawancara.

- (4) Peserta Seleksi Beasiswa yang lulus Seleksi ditetapkan menjadi Kandidat dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Seleksi

Paragraf 1
Seleksi Administrasi

Pasal 5

- (1) Pengajuan Peserta Seleksi Beasiswa harus berdasarkan pengumuman dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk kemudian dilaksanakan Seleksi Administrasi.
- (2) Peserta Seleksi Beasiswa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Pengelola dapat memberikan persyaratan tambahan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Peserta Seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok satu adalah Peserta Seleksi Beasiswa yang telah memiliki nilai:
 1. TPA-BAPPENAS paling kurang 565; dan
 2. iBT paling kurang 79 atau IELTS paling kurang 6,5 yang masih berlaku,
sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
 - b. Kelompok dua adalah Peserta Seleksi Beasiswa yang telah memiliki nilai:
 1. TPA-BAPPENAS paling kurang 565; dan
 2. PBT paling kurang 475 bagi Strata 2 atau PBT paling kurang 550 bagi Strata 3 yang masih berlaku,
sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
 - c. Kelompok tiga adalah Peserta Seleksi Beasiswa yang tidak masuk dalam kelompok satu atau kelompok dua.
- (5) Peserta Seleksi Beasiswa yang berasal dari kelompok dua dan kelompok tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa belum memiliki nilai:
 - a. iBT paling kurang 79; dan/atau
 - b. IELTS paling kurang 6,5,
yang masih berlaku kepada Pengelola.

- (6) Pengumuman kelulusan Peserta Seleksi pada Seleksi Administrasi ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (7) Peserta Seleksi Beasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diikutsertakan Uji Potensi Akademik dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 2
Uji Potensi Akademik

Pasal 6

- (1) Uji Potensi Akademik bagi Peserta Seleksi Beasiswa kelompok satu dan kelompok dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan menyerahkan hasil TPA-BAPPENAS dari Peserta Seleksi Beasiswa kepada Panitia Seleksi.
- (2) Uji Potensi Akademik bagi Peserta Seleksi Beasiswa kelompok tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diselenggarakan oleh Pengelola dengan nilai kelulusan paling kurang 565.
- (3) Pengumuman kelulusan Peserta Seleksi pada Uji Potensi Akademik ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Peserta Seleksi Beasiswa yang dinyatakan lulus Uji Potensi Akademik akan diikutsertakan Tes Kemampuan Bahasa Asing dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 3
Tes Kemampuan Bahasa Asing

Pasal 7

- (1) Tes Kemampuan Bahasa Asing bagi Peserta Seleksi Beasiswa kelompok satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan menyerahkan hasil iBT/IELTS dari Peserta Seleksi Beasiswa kepada Panitia Seleksi.
- (2) Tes Kemampuan Bahasa Asing bagi Peserta Seleksi Beasiswa kelompok dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan menyerahkan hasil PBT dari Peserta Seleksi Beasiswa kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tes Kemampuan Bahasa Asing bagi Peserta Seleksi Beasiswa kelompok tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola dengan nilai kelulusan paling kurang:
 - a. 475 untuk Strata 2; atau
 - b. 550 untuk Strata 3.
- (4) Pengumuman kelulusan Peserta Seleksi pada Tes Kemampuan Bahasa Asing ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

- (5) Peserta Seleksi Beasiswa yang dinyatakan lulus Tes Kemampuan Bahasa Asing akan diikutsertakan Psikotes dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 4
Psikotes

Pasal 8

- (1) Psikotes dilaksanakan oleh psikolog yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (2) Hasil penilaian Psikotes dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:
 - a. disarankan (A);
 - b. dipertimbangkan (B); dan
 - c. tidak disarankan (C).
- (3) Peserta Seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dinyatakan lulus apabila memperoleh hasil penilaian Psikotes paling kurang B (dipertimbangkan).
- (4) Pengumuman kelulusan Peserta Seleksi pada Psikotes ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Peserta Seleksi Beasiswa yang dinyatakan lulus Psikotes akan diikutsertakan Wawancara dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 5
Wawancara

Pasal 9

- (1) Wawancara dilakukan oleh pewawancara yang ditunjuk oleh Pengelola.
- (2) Pewawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang dan ganjil.
- (3) Peserta Seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lulus dan menjadi Kandidat apabila memperoleh hasil penilaian rata-rata wawancara paling kurang 70.
- (4) Kandidat yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri diikutsertakan Program Persiapan Beasiswa dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dalam pengumuman Panitia Seleksi.
- (5) Peserta Seleksi Beasiswa yang dinyatakan lulus Wawancara akan ditetapkan menjadi Kandidat dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Bagian Ketiga
Program Persiapan Beasiswa

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Program Persiapan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Kandidat yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri dan berasal dari kelompok satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a harus lulus Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Pengelola.
- (3) Kandidat yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri dan berasal dari kelompok dua dan kelompok tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan huruf c harus lulus:
 - a. Diklat Teknis Bahasa Asing; dan
 - b. Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana, yang diselenggarakan oleh Pengelola.
- (4) Kelulusan Kandidat yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Pengumuman Pengelola.

Pasal 11

Diklat Teknis Bahasa Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diasramakan dan diperuntukkan bagi Kandidat yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri; dan
- b. Materi paling kurang terdiri atas:
 1. Bahasa Inggris umum; dan
 2. Persiapan tes kemampuan bahasa Inggris level internasional.

Pasal 12

- (1) Tes kemampuan bahasa Inggris level internasional diselenggarakan oleh Pengelola dalam Diklat Teknis Bahasa Asing.
- (2) Kandidat dapat mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris level internasional paling banyak 2 (dua) kali atas biaya negara atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola menentukan jumlah tes kemampuan bahasa Inggris level internasional yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Kandidat yang mengikuti Diklat Teknis Bahasa Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kehadiran tatap muka paling kurang 90%;
 - b. memperoleh nilai iBT paling kurang 79 atau nilai IELTS paling kurang 6,5; dan
 - c. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola selama penyelenggaraan Diklat Teknis Bahasa Asing.
- (2) Kandidat yang telah mengikuti Diklat Teknis Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diikutsertakan Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana dengan waktu dan pelaksanaan yang ditentukan oleh Pengelola.

Pasal 14

Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diasramakan dan diperuntukkan bagi Kandidat yang memilih untuk menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri; dan
- b. Materi terdiri atas:
 1. *Statement of Purpose*;
 2. *Presentation skill*;
 3. *Writing skill*;
 4. *GMAT/GRE*;
 5. Metode penelitian;
 6. Statistik;
 7. Ekonometrika;
 8. Pengenalan budaya; dan/atau
 9. Materi lain yang diperlukan.

Pasal 15

Kandidat yang mengikuti Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kehadiran tatap muka paling kurang 90%;
- b. memperoleh nilai akhir ujian paling kurang 65; dan
- c. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola selama penyelenggaraan Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana.

Pasal 16

Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 huruf c ditetapkan dalam pengumuman Pengelola.

Paragraf 2
Pengelolaan Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Kandidat Penempatan Dalam Negeri berasal dari:
 - a. Kandidat yang memilih menjadi Kandidat Penempatan Dalam Negeri dan lulus Seleksi akan ditetapkan sebagai Kandidat Penempatan Dalam Negeri; dan/atau
 - b. Kandidat Penempatan Luar Negeri yang berpindah ke dalam Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini,
untuk kemudian ditetapkan sebagai Kandidat Penempatan Dalam Negeri dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Kandidat Penempatan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri.
- (3) Jumlah Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri paling banyak 2 (dua) kali dari kuota beasiswa tahun berkenaan berdasarkan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kebijakan Menteri Keuangan.
- (4) Status sebagai Kandidat Penempatan Dalam Negeri berakhir setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai kelulusan Seleksi.
- (5) Pengelola melakukan publikasi secara berkala Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri pada laman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan paling kurang setiap 4 (empat) bulan pada tahun berkenaan.

Paragraf 3
Pengelolaan Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Kandidat yang memilih menjadi Kandidat Penempatan Luar Negeri, berasal dari:
 - a. Kelompok satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a yang lulus:
 - 1) Seleksi; dan
 - 2) Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana.
 - b. Kelompok dua dan kelompok tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan huruf c yang lulus:
 - 1) Seleksi;
 - 2) Diklat Teknis Bahasa Asing; dan
 - 3) Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana.

- (2) Kandidat Penempatan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri.
- (3) Jumlah Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri paling banyak 2 (dua) kali dari kuota beasiswa tahun berkenaan berdasarkan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kebijakan Menteri Keuangan.
- (4) Kandidat Penempatan Luar Negeri dapat berpindah ke dalam Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri dengan terlebih dahulu:
 - a. diusulkan oleh Sekretariat unit eselon I atau Biro Umum bagi Kandidat Penempatan Luar Negeri yang berasal dari Sekretariat Jenderal; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari Pengelola.
- (5) Status sebagai Kandidat Penempatan Luar Negeri berakhir setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Pengumuman Pengelola mengenai kelulusan Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana.
- (6) Status Kandidat Penempatan Luar Negeri yang berpindah ke dalam Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melanjutkan sisa waktu status sebagai Kandidat Penempatan Luar Negeri.
- (7) Pengelola melakukan publikasi secara berkala Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri pada laman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan paling kurang setiap 4 (empat) bulan pada tahun berkenaan.

Paragraf 4

Pendaftaran Program Beasiswa Lain dan Pengunduran diri

Pasal 19

- (1) Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri dengan persetujuan Pengelola diperkenankan untuk mendaftar program beasiswa lain yang tidak dikelola oleh Pengelola tanpa kehilangan status sebagai Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri.
- (2) Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah diterima program beasiswa lain, kehilangan status sebagai Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri.

- (3) Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri dengan persetujuan Unit Eselon I asal dan Pengelola dapat mengundurkan diri dari status sebagai Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Bagian Keempat
Penempatan

Paragraf 1
Penetapan Pegawai Penerima Beasiswa
Pasal 20

- (1) Pengelola berwenang menentukan jumlah Pegawai Penerima Beasiswa yang didasarkan pada:
 - a. kuota beasiswa; dan/atau
 - b. persyaratan pemberi beasiswa.
- (2) Daftar prioritas Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri dan Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri berubah sesuai dengan pembaharuan terakhir hasil:
 - a. PBT bagi Kandidat Penempatan Dalam Negeri; atau
 - b. iBT/IELTS bagi Kandidat Penempatan Luar Negeri, yang diterima oleh Pengelola.
- (3) Pembiayaan pembaharuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri.
- (4) Pegawai Penerima Beasiswa Program Beasiswa Dalam Negeri, Program Beasiswa Luar Negeri, dan/atau Program Beasiswa Pertautan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Paragraf 2
Pemilihan dan Pendaftaran Perguruan Tinggi

Pasal 21

- (1) Pengelola menempatkan Pegawai Penerima Beasiswa pada program studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kebijakan Menteri Keuangan.
- (2) Pengiriman aplikasi pendaftaran pada perguruan tinggi yang dituju oleh Pegawai Penerima Beasiswa harus dengan persetujuan Pengelola.

- (3) Pengiriman aplikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai Pengelola.
- (4) Pengelola menentukan jumlah aplikasi pendaftaran yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengiriman aplikasi pendaftaran yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Pegawai Penerima Beasiswa.
- (6) Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak diterima pada perguruan tinggi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dinyatakan sebagai Pegawai Penerima Beasiswa:
 - a. dinyatakan berakhir haknya sebagai Pegawai Penerima Beasiswa; dan
 - b. dikeluarkan dari Kelompok Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kelompok Kandidat Penempatan Luar Negeri.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola secara langsung maupun tidak langsung dengan:
 - a. mengamati;
 - b. membaca laporan;
 - c. menyebarkan kuesioner; dan
 - d. wawancara,terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik Pegawai Penerima Beasiswa yang sedang menjalani studi.
- (2) Pengelola dapat menyelenggarakan program pemanfaatan Pegawai Penerima Beasiswa setelah selesai studi antara lain melalui kegiatan:
 - a. pemutakhiran database alumni Pegawai Penerima Beasiswa;
 - b. program pasca studi bagi alumni Pegawai Penerima Beasiswa; dan/atau
 - c. *knowledge sharing*.
- (3) Pengelola melaporkan kegiatan pemantauan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu
Hak Pegawai Penerima Beasiswa

Pasal 23

- (1) Pegawai Penerima Beasiswa berhak:
 - a. memperoleh status sebagai PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b. menerima bantuan biaya:
 1. tunjangan kepindahan, tunjangan biaya kuliah, tunjangan bulanan, dan penambahan waktu studi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 2. tunjangan lain yang ditentukan oleh Pengelola berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tunjangan kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diberikan hanya 1 (satu) kali pada saat Pegawai Penerima Beasiswa memulai studi di Perguruan Tinggi yang dituju.
- (3) Tunjangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 paling lama 1 (satu) minggu sebelum studi dimulai dan berakhir 1 (satu) minggu setelah pernyataan telah menyelesaikan studi tanpa menunggu keluarnya ijazah, transkrip nilai dan/atau wisuda.
- (4) Penambahan waktu studi sebagaimana pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat dilaksanakan apabila:
 - a. sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. terdapat rekomendasi tertulis dari penasehat akademik; dan
 - c. tersedia dana penambahan waktu studi.
- (5) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 antara lain:
 - a. tes kesehatan;
 - b. tiket keberangkatan dari tempat kedudukan lokasi kantor/ satuan kerja ke kota tempat studi dan kembali ke tempat kedudukan lokasi kantor/satuan kerja semula di dalam negeri;
 - c. tunjangan pengiriman barang dengan jumlah tertentu; dan/atau
 - d. tunjangan asuransi kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Penerima Beasiswa

Pasal 24

- (1) Pegawai Penerima Beasiswa harus melaksanakan kewajiban PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar.
- (2) Pegawai Penerima Beasiswa disamping melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) harus:
 - a. mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup;
 - b. menyerahkan fotokopi nilai iBT/IELTS/ITP kepada Pengelola;
 - c. menyerahkan fotokopi nilai tes kemampuan akademik umum level Internasional kepada Pengelola apabila dipersyaratkan oleh perguruan tinggi yang dipilih;
 - d. menyerahkan fotokopi kartu Pegawai Negeri Sipil kepada Pengelola;
 - e. menyerahkan surat penugasan dari Sekretariat Negara, paspor, *exit permit*, dan/atau rekomendasi visa bagi Pegawai Penerima Beasiswa yang akan menempuh studi di luar negeri sebagai kelengkapan untuk pengurusan dokumen keberangkatan kepada Pengelola;
 - f. segera melapor ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat yang wilayah kerjanya mencakup kota tempat studi;
 - g. mengirimkan informasi kepada Pengelola mengenai:
 - 1) alamat tempat tinggal, nomor telepon/fax, alamat surat elektronik; dan
 - 2) nomor telepon/fax, alamat surat elektronik penasehat akademik,Pegawai Penerima Beasiswa termasuk apabila terjadi perubahan informasi dimaksud;
 - h. menandatangani Surat Perjanjian sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - i. mengirimkan rencana studi termasuk perubahannya yang telah disetujui dan ditandatangani oleh penasehat akademik kepada Pengelola secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - j. mengambil mata kuliah secara optimal sesuai dengan rencana studi sebagaimana tercantum dalam surat penugasan dari Sekretariat Negara beserta perubahannya;
 - k. memonitor tagihan dari perguruan tinggi pada periode akademik yang sedang ditempuh dan periode akademik berikutnya untuk kemudian disampaikan kepada Pengelola;

- l. menghubungi Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat yang wilayah kerjanya mencakup kota tempat studi dalam proses penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan membawa bahan-bahan penilaian prestasi akademik tahun sebelumnya dan bahan dari perguruan tinggi tempat studi;
 - m. menyelesaikan 1 (satu) periode akademik terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari Pengelola apabila akan membawa keluarga;
 - n. memberitahukan dan mendapat persetujuan dari Pengelola apabila meninggalkan negara tempat studi; dan
 - o. memberitahukan kepada Pengelola paling kurang 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya rencana studi sebagaimana tercantum dalam surat penugasan dari Sekretariat Negara.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat membawa keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dibebankan pada Pegawai Penerima Beasiswa.

BAB V
SANKSI

Pasal 25

- (1) Kandidat, Kandidat Penempatan Dalam Negeri, Kandidat Penempatan Luar Negeri Negeri, atau Pegawai Penerima Beasiswa apabila terbukti melakukan:
 - a. pemalsuan terhadap dokumen;
 - b. kecurangan;
 - c. plagiarisme; dan/atau
 - d. pelanggaran Peraturan Pemerintah mengenai disiplin PNS, pada saat berlangsungnya tahapan pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi pembatalan status sebagai Kandidat, Kandidat Penempatan Dalam Negeri, Kandidat Penempatan Luar Negeri Negeri, atau Pegawai Penerima Beasiswa dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah terdapat hasil pemeriksaan dari unit kepatuhan internal dari instansi asal Peserta Seleksi Beasiswa, Kandidat, Kandidat Penempatan Dalam Negeri, Kandidat Penempatan Luar Negeri Negeri, atau Pegawai Penerima Beasiswa.
- (3) Peserta Seleksi Beasiswa apabila terbukti melakukan:
 - a. pemalsuan terhadap dokumen;
 - b. kecurangan;
 - c. plagiarisme; dan/atau
 - d. pelanggaran Peraturan Pemerintah mengenai disiplin PNS, pada saat berlangsungnya Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi pembatalan status sebagai Peserta Seleksi Beasiswa oleh Panitia Seleksi.

- (4) Peserta Seleksi Beasiswa yang telah dinyatakan lulus:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Uji Potensi Akademik;
 - c. Tes Kemampuan Bahasa Asing;
 - d. Psikotes; atau
 - e. Wawancara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, namun tidak mengikuti tahapan Seleksi berikutnya tanpa alasan yang sah dan persetujuan dari Pengelola dikenai sanksi tidak diperkenankan mendaftar Seleksi pada 1 (satu) periode berikutnya.
- (5) Kandidat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 15 huruf a dikenai sanksi tidak lulus dan dikembalikan ke unit kerja asal Kandidat oleh Pengelola.
- (6) Kandidat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi oleh Pengelola berupa:
 - a. peringatan tertulis apabila melakukan 1 (satu) kali pelanggaran; dan
 - b. dinyatakan tidak lulus dan dikembalikan ke unit kerja asal Kandidat apabila melakukan 2 (dua) kali pelanggaran.
- (7) Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri yang mendaftar program beasiswa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa persetujuan Pengelola dikenai sanksi:
 - a. kehilangan status sebagai Kandidat Penempatan Dalam Negeri atau Kandidat Penempatan Luar Negeri; dan
 - b. tidak diperkenankan mendaftar Seleksi pada 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas belajar.
- (2) Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g dikenai sanksi berupa penundaan periode pengiriman tunjangan bulanan paling lama selama satu bulan.
- (3) Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf l dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) selain huruf g dan huruf l dikenai sanksi berupa peringatan tertulis dari Pengelola.

- (5) Pegawai Penerima Beasiswa yang telah dikenai 3 (tiga) kali peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa penundaan periode pengiriman tunjangan bulanan paling lama selama satu bulan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pegawai Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan fisik dan psikis yang dinyatakan dengan keterangan pihak berwenang maka status Pegawai Penerima Beasiswa yang bersangkutan dapat dibatalkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dokter;
 - b. psikolog; dan/atau
 - c. psikiater.

Pasal 28

Diklat Teknis Persiapan Studi Pascasarjana dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dapat diikuti oleh kandidat program beasiswa luar negeri selain yang dikelola oleh Pengelola.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Program Beasiswa Dalam Negeri, Program Beasiswa Luar Negeri, atau Program Beasiswa Pertautan yang telah diproses sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini sampai tahapan pengelolaan Beasiswa yang berupa penempatan, tetap berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2015 tentang Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana dan Non Gelar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- b. Surat Perjanjian yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini tetap sah dan mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengelolaan beasiswa program gelar pascasarjana dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2015 tentang Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana dan Non Gelar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pengelolaan beasiswa program non gelar dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2015 tentang Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana dan Non Gelar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan harus disusun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku.

Pasal 32

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

u. b.
Kepala Bagian Umum

Denny Handoyo S
NIP 19731002 199903 1 001